



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 176/Pid.B/2025/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Willy Septian Hartono Bin Rudi Hartono |
| 2. Tempat lahir | : Lamongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18 Tahun/20 September 2006 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lawangan RT.001 RW.001 Ds. Lawanganagung Kec. Sugio Kab. Lamongan |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa |

Terdakwa Willy Septian Hartono Bin Rudi Hartono ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muhammad Miky Avandi Bin Musri |
| 2. Tempat lahir | : Lamongan |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/31 Mei 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Gondang RT.003 RW.004 Ds. Gondanglor Kec. Sugio Kab. Lamongan |
| 7. Agama | : Islam |

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Muhammad Miky Avandi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 26 Mei 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2025 sampai dengan tanggal 9 Juni 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 September 2025

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 5 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.B/2025/PN Lmg tanggal 5 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I WILLY SEPTIAN HARTONO Bin RUDI HARTONO dan Terdakwa II MUHAMMAD MIKY AVANDI Bin MUSRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka**" melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para-Terdakwa masing-masing dengan pidana **penjara** selama **11 (sebelas) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Para-Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S 5627 FQ tahun 2013 warna Merah Hitam Noka : MH1JBG115DK133940, Nosin : JBG1E 1132914 atas nama WAJI alamat Dsn. Karangrejo RT. 02 RW. 06 Ds./Kel. Tegalrejo Kec. Merakurak Kab. Tuban.

Dikembalikan kepada Saksi Korban ILHAM NUR.

- 1 (satu) Buah Hoodie Warna Hijau Bertuliskan GAP.
- 1 (satu) Buah Bak/Tong Sampah Plastik Ukuran Besar.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Ungu Yang Pudar.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bawa **Terdakwa I WILLY SEPTIAN HARTONO Bin RUDI HARTONO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD MIKY AVANDI Bin MUSRI** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di depan toko sebelah barat Polsek Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka", perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa berawal Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan anggota perguruan IKSPI (kera sakti), yang sebelumnya anggota dari perguruan IKSPI (kera sakti) dilakukan penggeroyokan oleh anggota perguruan PSHT sehingga akibat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendengar kabar adanya kegiatan menghitamkan polsek sugio untuk bergabung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman dari perguruan IKSPI, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Polsek Sugio.

- Bawa setibanya terdakwa I maupun Terdakwa II tiba di lokasi kejadian, sekira pukul 01.10 Wib ada 2 (dua) sepeda motor melintas di Polsek Sugio yaitu saksi ILHAM NUR dan saksi DIAN PRASTYO yang selanjutnya ada beberapa anggota perguruan IKSPI (kera sakti) yang berteriak "SH", "SH" terhadap seorang laki – laki sehingga mendengar hal tersebut salah anggota perguruan tersebut menendang sepeda motor milik saksi ILHAM NUR yang mengakibatkan jatuh dari motor. Setelah itu saksi ILHAM NUR menyelamatkan diri dengan berlari ke arah barat namun saksi ILHAM NUR dikejar dengan Anggota perguruan IKSPI salah satunya yang ikut dalam pengejaran tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II sampai pengejaran terjadi berakhir didepan toko sebelah barat polsek sugio.
- Bawa setelah saksi ILHAM NUR sampai didepan toko tersebut, Terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan anggota lainnya dari perguruan IKSPI (kera sakti) yang tidak saling kenal, melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut dengan cara sebagai berikut :
 - ⇒ Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi ILHAM NUR dengan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali namun hanya mengenai sedikit kepala korban.
 - ⇒ Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi ILHAM NUR dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tempat (tong) sampah yang diambil oleh terdakwa II setelah itu diarahkan kepada bagian tubuh saksi ILHAM NUR dan mengenai leher belakang.
 - ⇒ Bawa ada beberapa anggota dari IKSPI (kera sakti) lainnya juga melakukan pemukulan namun Terdakwa I dan Terdakwa II tidak saling kenal.
- Bawa akibat dari Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama juga dengan anggota dari perguruan IKSPI (kera sakti) lainnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400.2.1/0/413.209/2025 atas nama saksi Korban ILHAM NUR dengan kesimpulan pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar (benjolan) pada kepala, luka lecet pada punggung, pinggal, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan, punggangan tangan kanan dan jempol tangan kiri, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan **Terdakwa I WILLY SEPTIAN HARTONO Bin RUDI HARTONO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD MIKY AVANDI Bin MUSRI** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa **Terdakwa I WILLY SEPTIAN HARTONO Bin RUDI HARTONO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD MIKY AVANDI Bin MUSRI** pada hari Rabu tanggal 01 Januari 2025 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Januari 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di depan toko sebelah barat Polsek Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa I dan Terdakwa II yang merupakan anggota perguruan IKSPI (kera sakti), yang sebelumnya anggota dari perguruan IKSPI (kera sakti) dilakukan penggeroyokan oleh anggota perguruan PSHT sehingga akibat hal tersebut terdakwa I dan terdakwa II mendengar kabar adanya kegiatan menghitamkan polsek sugio untuk bergabung dengan teman-teman dari perguruan IKSPI, selanjutnya terdakwa I dan Terdakwa II pergi ke Polsek Sugio.
- Bahwa setibanya terdakwa I maupun Terdakwa II tiba di lokasi kejadian, sekira pukul 01.10 Wib ada 2 (dua) sepeda motor melintas di Polsek Sugio yaitu saksi ILHAM NUR dan saksi DIAN PRASTYO yang selanjutnya ada beberapa anggota perguruan IKSPI (kera sakti) yang berteriak "SH", "SH" terhadap seorang laki – laki sehingga mendengar hal tersebut salah anggota perguruan tersebut menendang sepeda motor milik saksi ILHAM NUR yang mengakibatkan jatuh dari motor. Setelah itu saksi ILHAM NUR menyelamatkan diri dengan berlari ke arah barat namun saksi ILHAM NUR dikejar dengan Anggota perguruan IKSPI salah satunya yang ikut dalam pengejaran tersebut adalah terdakwa I dan Terdakwa II sampai pengejaran terjadi berakhir didepan toko sebelah barat polsek sugio.
- Bahwa setelah saksi ILHAM NUR sampai didepan toko tersebut, Terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan anggota lainnya dari perguruan IKSPI (kera sakti) yang tidak saling kenal, melakukan pemukulan secara bersama-sama tersebut dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap saksi ILHAM NUR dengan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung korban dan memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali namun hanya mengenai sedikit kepala korban.
- ⇒ Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi ILHAM NUR dengan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tempat (tong) sampah yang diambil oleh terdakwa II setelah itu diarahkan kepada bagian tubuh saksi ILHAM NUR dan mengenai leher belakang.
- ⇒ Bawa ada beberapa anggota dari IKSPI (kera sakti) lainnya juga melakukan pemukulan namun terdakwa I dan Terdakwa II tidak saling kenal.
- Bawa akibat dari Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama juga dengan anggota dari perguruan IKSPI (kera sakti) lainnya berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 400.2.1/0/413.209/2025 atas nama saksi Korban ILHAM NUR dengan kesimpulan pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar (benjolan) pada kepala, luka lecet pada punggung, pinggal, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan, punggangan tangan kanan dan jempol tangan kiri, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian.

Perbuatan **Terdakwa I WILLY SEPTIAN HARTONO Bin RUDI HARTONO bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD MIKY AVANDI Bin MUSRI** melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Ilham Nur Bin Fatoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi;
 - Bawa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 01.10 WIB bertempat di jalan raya Sugio-Kedungpring tepatnya di jalan raya depan Polsek Sugio Ds./ Kec. Sugio Kab. Lamongan;
 - Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 00.20 WIB Saksi bersama teman Saksi yang bernama Dian Prastyo Alias Tio



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dari alun-alun Lamongan menuju rumah Saksi dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di depan Polsek Sugio sekira pukul 01.10 WIB terdapat banyak orang yang berkumpul sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang yang mana saat itu Saksi dan teman Saksi melewati depan Polsek Sugio;

- Bawa kemudian tiba-tiba sepeda motor milik Saksi ditendang oleh seseorang yang berada di gerombolan orang yang berkumpul di depan Polsek Sugio yang mengakibatkan Saksi terjatuh dari sepeda motor sedangkan teman Saksi yakni Dian Prasetio Alias Tio menyelamatkan diri dengan memacu sepeda motornya ke arah Kedungpring;
- Bawa selanjutnya Saksi dikeroyok oleh segerombolan orang-orang tersebut dengan cara Saksi dipukul beberapa kali yang mengenai bagian kepala dan juga ditendang beberapa kali yang mengenai bagian punggung. Kemudian Saksi ditolong oleh beberapa anggota Polsek Sugio dari pengeroyokan yang dilakukan gerombolan tersebut;
- Bawa atas kejadian tersebut Saksi mengalami luka benjol pada bagian kepala belakang dan bagian kepala sebelah kanan serta luka lecet-lecet pada bagian punggung serta tangan kanan;
- Bawa Terdakwa I memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala Saksi karena saat itu Saksi melihat sekilas secara langsung dan menendang Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai punggung Saksi;
- Bawa Terdakwa II memukul Saksi dengan menggunakan tempat/bak sampah plastik yang mengenai leher belakang Saksi;
- Bawa untuk teman-teman Para Terdakwa yang lainnya juga menendang dan memukul Saksi beberapa kali yang mengenai bagian kepala namun Saksi tidak dapat menyebutkan ciri-cirinya karena posisi Saksi setengah sadar;
- Bawa Saksi tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut memukul Saksi namun saat kejadian Saksi menggunakan hodi/jaket warna hitam yang bertuliskan PSHT 1922 sedangkan Para Terdakwa dari Perguruan Silat Kera Sakti;
- Bawa benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Dian Prasetyo Muhammad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ilham Nur Bin Fatoni;
- Bawa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 01.10 WIB bertempat di jalan raya Sugio-Kedungpring tepatnya di jalan raya depan Polsek Sugio Ds./ Kec. Sugio Kab. Lamongan;
- Bawa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 00.20 WIB Saksi bersama Saksi Korban pulang dari alun-alun Lamongan menuju rumah masing-masing dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di depan Polsek Sugio sekira pukul 01.10 WIB terdapat banyak orang yang berkumpul sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang yang mana saat itu Saksi dan Saksi Korban melewati depan Polsek Sugio;
- Bawa kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara brak yang mana saat Saksi menoleh Saksi melihat Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor dan juga Saksi Korban berlari dan dikejar oleh rombongan Para Terdakwa tersebut sedangkan Saksi menyelamatkan diri dengan memacu sepeda motor CRF milik Saksi ke arah Kedungpring;
- Bawa setelah Saksi tiba di rumah Saksi lalu menelepon Saksi Korban dan Saksi Korban menceritakan bahwa Saksi Korban dikeroyok dan mengalami luka benjol dan luka lecet;
- Bawa Saksi dan Saksi Korban dari Perguruan Silat PSHT sedangkan Para Terdakwa dari Perguruan Silat Kera Sakti;
- Bawa benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa saat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Willy Septian Hartono Bin Rudi Hartono

- Bawa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa II telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ilham Nur Bin Fatoni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025, sekitar pukul 02.00 Wib di depan toko sebelah barat Polsek Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan.
- Bawa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama teman-teman Terdakwa yang merupakan anggota perguruan IKSPI (Kera Sakti) namun Terdakwa hanya kenal Terdakwa II. Miki;
- Bawa Terdakwa I dan teman-teman perguruan IKSPI melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena ada teman perguruan IKSPI (Kera sakti) yang berteriak "SH", "SH" terhadap Saksi Korban yang kemudian menendang sepeda motor milik Saksi Korban yang berakibat jatuh dan Terdakwa selaku anggota perguruan IKSPI (Kera sakti) juga pernah dikeroyok anggota perguruan Setia Hati sehingga Terdakwa I sakit hati dan ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang merupakan anggota perguruan Setia Hati Terate;
- Bawa Terdakwa I memakai hodi (jaket / jumper) warna hitam bertuliskan Selatan Natives yang identik dengan komunitas perguruan IKSPI (Kera Sakti), memakai topi warna hitam dan memakai celana kain warna hitam ukuran selutut;
- Bawa sebelum kami melakukan penggeroyakan tersebut terdapat kejadian di Ds. Karanggeneng Kec. Sugio yang mana saudara perguruan kami dikeroyok oleh rombongan yang diduga anggota perguruan PSHT sehingga Terdakwa mendengar kabar adanya kegiatan menghitamkan polsek Sugio dari anggota perguruan IKSPI (Kera sakti). Selanjutnya Terdakwa datang ke Polsek Sugio untuk bergabung dengan teman-teman perguruan IKSPI lainnya. Dan kebetulan ada Saksi Korban yang melintas dari arah timur menuju ke barat yang melintasi Polsek Sugio yang kemudian ada yang teriak "SH" "SH" dan ada yang menendang sepeda motor tersebut yang mengakibatkan Saksi Korban tersebut terjatuh kemudian saat Saksi Korban lari menyelamatkan diri, beberapa teman-teman Terdakwa mengejar Saksi Korban yang kemudian terjadilah pemukulan tersebut.
- Bawa Terdakwa menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai lutut sebelah kanan Saksi Korban dan memukul sebanyak 1 (satu) kali namun tidak mengenai Saksi Korban;
- Bawa benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa saat kejadian;

Terdakwa II. Muhammad Miky Avandi Bin Musri

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan Terdakwa I telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ilham Nur Bin Fatoni;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025, sekira pukul 02.00 Wib di depan toko sebelah barat Polsek Sugio Kec. Sugio Kab. Lamongan.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bersama teman-teman Terdakwa yang merupakan anggota perguruan IKSPI (kera Sakti) namun Terdakwa hanya kenal Terdakwa II. Miki;
- Bahwa Terdakwa I dan teman-teman perguruan IKSPI melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban karena ada teman perguruan IKSPI (kera sakti) yang berteriak " SH ", "SH" terhadap Saksi Korban yang kemudian menendang sepeda motor milik Saksi Korban yang berakibat jatuh dan Terdakwa selaku anggota perguruan IKSPI (Kera sakti) juga pernah dikeroyok anggota perguruan Setia Hati sehingga Terdakwa I sakit hati dan ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang merupakan anggota perguruan Setia Hati Terate;
- Bahwa Terdakwa I memakai hodi (jaket / jumper) warna hitam bertuliskan Selatan Natives yang identik dengan komunitas perguruan IKSPI (Kera Sakti), memakai topi warna hitam dan memakai celana kain warna hitam ukuran selutut;
- Bahwa sebelum kami melakukan penggeroyakan tersebut terdapat kejadian di Ds. Karanggeneng Kec. Sugio yang mana saudara perguruan kami dikeroyok oleh rombongan yang diduga anggota perguruan PSHT sehingga Terdakwa mendengar kabar adanya kegiatan menghitamkan polsek Sugio dari anggota perguruan IKSPI (kera sakti). Selanjutnya Terdakwa datang ke Polsek Sugio untuk bergabung dengan teman-teman perguruan IKSPI lainnya. Dan kebetulan ada Saksi Korban yang melintas dari arah timur menuju ke barat yang melintasi Polsek Sugio yang kemudian ada yang teriak "SH" "SH" dan ada yang menendang sepeda motor tersebut yang mengakibatkan Saksi Korban tersebut terjatuh kemudian saat Saksi Korban lari menyelamatkan diri, beberapa teman-teman Terdakwa mengejar Saksi Korban yang kemudian terjadilah pemukulan tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban dengan menggunakan alat berupa tempat sampah yang berada di sekitar tempat kejadian;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa saat kejadian;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S 5627 FQ tahun 2013 warna Merah Hitam Noka : MH1JBG115DK133940, Nosin : JBG1E 1132914 atas nama WAJI alamat Dsn. Karangrejo RT. 02 RW. 06 Ds./Kel. Tegalrejo Kec. Merakurak Kab. Tuban.
- 1 (satu) Buah Hoodie Warna Hijau Bertuliskan GAP.
- 1 (satu) Buah Bak/Tong Sampah Plastik Ukuran Besar.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Ungu Yang Pudar.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:

- Hasil Visum Et Repertum Nomor 400.2.1/0/413.209/2025 atas nama saksi Korban ILHAM NUR dengan kesimpulan pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar (benjolan) pada kepala, luka lecet pada punggung, pinggang, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan dan jempol tangan kiri, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 01.10 WIB Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ilham Nur Bin Fatoni bertempat di jalan raya Sugio-Kedungpring tepatnya di jalan raya depan Polsek Sugio Ds./ Kec. Sugio Kab. Lamongan;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 00.20 WIB Saksi Korban bersama Saksi Dian Prastyo Alias Tio pulang dari alun-alun Lamongan menuju rumah masing-masing dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di depan Polsek Sugio sekira pukul 01.10 WIB terdapat banyak orang yang berkumpul sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang yang mana saat itu Saksi Korban dan Saksi Dian Prastyo alias Tio melewati depan Polsek Sugio;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tiba-tiba sepeda motor milik Saksi Korban ditendang oleh seseorang yang berada di gerombolan orang yang berkumpul di depan Polsek Sugio yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor sedangkan teman Saksi Dian Prasetio Alias Tio menyelamatkan diri dengan memacu sepeda motornya ke arah Kedungpring;
- Bahwa selanjutnya Saksi Korban dikeroyok oleh segerombolan orang-orang tersebut dengan cara Saksi Korban dipukul beberapa kali yang mengenai bagian kepala dan juga ditendang beberapa kali yang mengenai bagian punggung. Kemudian Saksi Korban ditolong oleh beberapa anggota Polsek Sugio dari pengeroyokan yang dilakukan gerombolan tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami luka benjol pada bagian kepala belakang dan bagian kepala sebelah kanan serta luka lecet-lecet pada bagian punggung serta tangan kanan;
- Bahwa adapu Terdakwa I yang berada diantara gerombolan teman-temannya tersebut memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala Saksi Korban karena saat itu Saksi melihat sekilas secara langsung dan menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai punggung Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa II memukul Saksi Korban menggunakan tempat/bak sampah plastik yang mengenai leher belakang Saksi Korban;
- Bahwa untuk teman-teman Para Terdakwa yang lainnya juga menendang dan memukul Saksi Korban beberapa kali yang mengenai bagian kepala namun Saksi Korban tidak dapat menyebutkan ciri-cirinya karena posisi Saksi Korban setengah sadar;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui mengapa Para Terdakwa bersama teman-temannya tersebut memukul Saksi Korban namun saat kejadian Saksi Korban menggunakan hodi/jaket warna hitam yang bertuliskan PSHT 1922 sedangkan Para Terdakwa dari Perguruan Silat Kera Sakti;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang digunakan Para Terdakwa saat kejadian;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor 400.2.1/0/413.209/2025 atas nama saksi Korban ILHAM NUR dengan kesimpulan pada pemeriksaan luka ditemukan luka memar (benjolan) pada kepala, luka lecet pada punggung, pinggang, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan dan jempol tangan kiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabtan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I. **Willy Septian Hartono Bin Rudi Hartono** dan Terdakwa II. **Muhammad Miky Avandi Bin Musri**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Para Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai apakah perbuatan Para Terdakwa sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang diajukan dalam dakwaan Penuntut Umum akan diperiksa dan dibuktikan dalam unsur-unsur tindak pidana selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barangsiapa” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama di muka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang menyebabkan luka-luka”;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan (*openlicht*), diartikan tidak secara sembunyi, jadi tidak perlu di muka umum (*in het openbar*), cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. Sedangkan arti kata tenaga bersama atau secara bersama-sama dalam penjelasan Pasal 170 KUHP yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama melakukan suatu perbuatan. Tenaga bersama disini menunjuk pada bentuk penyertaan atau medeplegen (turut serta melakukan), dan untuk mengadakan kerjasama kekerasan harus dilakukan setidak-tidaknya minimal 2 (dua) orang secara bersekutu;

Menimbang bahwa pengertian melakukan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHP adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang tidak sah”;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 01.10 WIB Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Ilham Nur Bin Fatoni bertempat di jalan raya Sugio-Kedungpring tepatnya di jalan raya depan Polsek Sugio Ds./ Kec. Sugio Kab. Lamongan;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekira pukul 00.20 WIB Saksi Korban bersama Saksi Dian Prastyo Alias Tio pulang dari alun-alun Lamongan menuju rumah masing-masing dengan menggunakan kendaraan sepeda motor masing-masing. Sesampainya di depan Polsek Sugio sekira pukul 01.10 WIB terdapat banyak orang yang berkumpul sekitar kurang lebih 100 (seratus) orang yang mana saat itu Saksi Korban dan Saksi Dian Prastyo alias Tio melewati depan Polsek Sugio;

Bahwa kemudian tiba-tiba sepeda motor milik Saksi Korban ditendang oleh seseorang yang berada di gerombolan orang yang berkumpul di depan Polsek Sugio yang mengakibatkan Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan teman Saksi Dian Prasetyo Alias Tio menyelamatkan diri dengan memacu sepeda motornya ke arah Kedungpring;

Bawa selanjutnya Saksi Korban dipukul oleh segerombolan orang-orang tersebut dengan cara Saksi Korban dipukul beberapa kali yang mengenai bagian kepala dan juga ditendang beberapa kali yang mengenai bagian punggung. adapun Terdakwa I yang berada diantara gerombolan teman-temannya tersebut memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala Saksi Korban karena saat itu Saksi melihat sekilas secara langsung dan menendang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai punggung Saksi Korban. Sedangkan Terdakwa II memukul Saksi Korban menggunakan tempat/bak sampah plastik yang mengenai leher belakang Saksi Korban;

Bawa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut bersama dengan teman-teman Para Terdakwa yang lainnya, Saksi Korban Ilham Nur Bin Fatoni mengalami luka benjol pada bagian kepala belakang dan bagian kepala sebelah kanan serta luka lecet-lecet pada bagian punggung serta tangan kanan sehingga Saksi Korban tersebut merasakan sakit hal mana telah pula bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum dengan Kesimpulan pemeriksaan luka ditemukan luka memar (benjolan) pada kepala, luka lecet pada punggung, pinggang, lengan bawah kanan, pergelangan tangan kanan, punggung tangan kanan dan jempol tangan kiri, luka tersebut tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau mata pencarian;

Menimbang bahwa adanya alasan atau motivasi dibalik perbuatan Para Terdakwa, menunjukkan bahwa Para Terdakwa tidak begitu saja melakukan perbuatannya namun Para Terdakwa memang menghendaki terjadinya kejadian tersebut begitu pula dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat suatu keadaan yang menunjukkan telah terjadi perbuatan Para Terdakwa bersama dengan teman Para Terdakwa Perguruan Silat Kera Sakti dengan tenaga bersama serta niat dan tujuan yang sama dalam rentang waktu yang tidak lama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban tersebut mengalami luka dan rasa sakit, karenanya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didikwakan dalam Dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pemberar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S 5627 FQ tahun 2013 warna Merah Hitam Noka : MH1JBG115DK133940, Nosin : JBG1E 1132914 atas nama WAJI alamat Dsn. Karangrejo RT. 02 RW. 06 Ds./Kel. Tegalrejo Kec. Merakurak Kab. Tuban.

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Korban Ilham Nur Bin Fatoni, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni Saksi Korban tersebut;

Bahwa adapun barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Hoodie Warna Hijau Bertuliskan GAP.
- 1 (satu) Buah Bak/Tong Sampah Plastik Ukuran Besar.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Ungu Yang Pudar.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk mewujudkan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Permohonan Para Terdakwa, maka pidana yang dijatuhan kepada Para Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Para Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Willy Septian Hartono Bin Rudi Hartono** dan Terdakwa II. **Muhammad Miky Avandi Bin Musri** "Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 Nopol : S 5627 FQ tahun 2013 warna Merah Hitam Noka : MH1JBG115DK133940, Nosin : JBG1E 1132914 atas nama WAJI alamat Dsn. Karangrejo RT. 02 RW. 06 Ds./Kel. Tegalrejo Kec. Merakurak Kab. Tuban.

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ilham Nur Bin Fatoni;

- 1 (satu) Buah Hoodie Warna Hijau Bertuliskan GAP.
- 1 (satu) Buah Bak/Tong Sampah Plastik Ukuran Besar.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Ungu Yang Pudar.
- 1 (satu) Buah Celana Pendek Warna Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 176/Pid.B/2025/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari **Rabu**, tanggal **9 Juli 2025**, oleh kami, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H. dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.,M.H OLYVIARIN R. TAOPAN, S.H.,M.H

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

AGUNG CAHYONO, S.H.